



P E N E T A P A N

Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

Usman Roy bin M.Kasim Roy, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS pada Dinas Dikbud. Kota Kendari, tempat tinggal Jalan Wayong No.14 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Etrin Purbani binti Engkan Koestana Mulya, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Kemenag.Kota Kendari, tempat tinggal BTN Tunggala Blok C7 No.8 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di

Putusan Perkara Nomor 0037, hal. 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia sebagaimana buku Kutipan akta nikah Nomor 45/13/III/1992 tanggal 26 Februari 1992;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampus baru selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kemaraya selama kurang lebih 7 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di BTN Tunggala Blok C7 No.8 selama kurang lebih 9 tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 3.1. Muh.Fikran Roy, umur 22 tahun;
 - 3.2. Gema Ramadhan Roy, umur 17 tahun;
 - 3.3. Muh.Fathan Roy, umur 13 tahun;
- 4 Bahwa sejak bulan Mei 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - 4.2. Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering lalai dari kewajibannya;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Dikbud. Kota Kendari dan izin dari Walikota Kendari masih dalam tahap proses;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Usman Roy bin M.Kasim Roy) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Etrin Purbani binti Engkan Koestana Mulya) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari agar mengirimkan salinan putusan dan/atau penetapan perkara ini kepada pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perceraian Pemohon dan Termohon;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 03 Februari 2015 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim kemudian menasehati dan berupaya secara maksimal untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ternyata berhasil rukun

Putusan Perkara Nomor 0037 hal. 3 dari 6 halaman



kembali sehingga Pemohon dalam persidangan memohon untuk mencabut kembali permohonannya, pencabutan mana disetujui oleh Termohon sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 22 Mei 2015;

Bahwa Ketua Majelis lalu memerintahkan Pemohon untuk mencabut permohonannya dengan menyatakan “ Bahwa pada hari ini, selasa tanggal 26 Mei 2015, saya selaku Pemohon mencabut kembali surat permohonan saya Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA Kdi, yang terdaftar tanggal 19 Januari 2015”.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mencabut kembali surat permohonannya dan oleh Termohon tidak berkeberatan dan menyetujui mencabut tersebut karena rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian tersebut dicabut oleh Pemohon, maka gugatan cerai yang diajukan Pemohon belum diputus oleh Pengadilan, karena itu pencabutan dimaksud diartikan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan karena dicabut,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dengan berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV., maka maksud Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Kdi tanggal 19 Januari 2015, beralasan untuk dikabulkan, karena itu pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dan telah diproses dalam persidangan maka biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0037/Pdt.G/2015/ PA Kdi, dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.Ansaruddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H

Drs. Ansaruddin, S.H

Hakim Anggota

Putusan Perkara Nomor 0037 hal. 5 dari 6 halaman



Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

H.Basir Ahmad,S.H.M.H

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1.Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2.Biaya Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000, |
| 3.Biaya panggilan | Rp. | 220.000,- |
| 4 Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5.Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 311.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)